



**MAKSIMALISASI LABA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM: STUDI ANALISIS PADA PRAKTIK OPERASIONAL
BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)**

Galang Widya Dhana

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Nur Hafzho Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Qatrun Nada Salsabila

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Rinda Wati

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Arfan Harahap

Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: JL. IAIN No. 1 Sutomo Ujung Medan 20253

Korespondensi penulis: qnadaslbla@gmail.com

Abstract. *Tax reform in Indonesia is a strategic effort to strengthen the national financial system through improvements in regulation, institutional structure, and the digitalization of tax administration. This article examines the reform of the General Provisions and Tax Procedures Law (UU KUP) aimed at establishing an efficient and transparent tax system. This study employs a descriptive qualitative approach using library research methods, based on legal sources, academic journals, and official data from tax authorities. The findings reveal that substantial changes in the UU KUP—such as the simplification of administrative sanctions, integration of data using the national identification number (NIK), and digitalization of tax services—have contributed to improved efficiency and transparency. However, challenges related to digital infrastructure, tax literacy, and inter-agency coordination remain as obstacles to implementation. Therefore, synergy among regulatory reform, human resource strengthening, and public participation is essential to ensure the successful transformation of the national tax system.*

Keywords: *Tax Reform, UU KUP, Efficiency, Transparency, Tax Administratio*

Abstrak. Reformasi perpajakan di Indonesia merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem keuangan negara melalui perbaikan regulasi, struktur kelembagaan, dan digitalisasi administrasi. Artikel ini mengkaji reformasi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dalam rangka menciptakan sistem perpajakan yang efisien dan transparan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan, yang mengandalkan sumber hukum, jurnal ilmiah, serta data resmi dari otoritas perpajakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan substansial dalam UU KUP, seperti penyederhanaan sanksi administratif, integrasi data berbasis NIK, dan digitalisasi pelayanan, telah mendorong peningkatan efisiensi dan transparansi. Namun, tantangan dalam hal infrastruktur digital, literasi perpajakan, dan koordinasi kelembagaan masih menjadi hambatan implementasi. Oleh karena itu, sinergi antara reformasi regulasi, penguatan SDM, dan partisipasi publik menjadi kunci keberhasilan transformasi sistem perpajakan nasional.

Kata kunci: Reformasi Pajak, UU KUP, Efisiensi, Transparansi, Administrasi Perpajakan

PENDAHULUAN

Fenomena pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, terutama pasca-merger tiga bank syariah besar menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) yang resmi beroperasi pada 1 Februari 2021. Pertumbuhan ini tidak hanya ditandai oleh peningkatan aset, pembiayaan, dan jaringan layanan, tetapi

juga oleh semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap kepatuhan syariah yang otentik dan konsisten dalam seluruh operasional perbankan. Masyarakat tidak lagi hanya menilai bank syariah dari aspek efisiensi finansial, melainkan juga dari nilai-nilai keislaman yang diwujudkan dalam setiap produk dan layanannya. Hal ini menjadikan konsep maksimalisasi laba dalam perspektif Islam sebagai isu yang semakin relevan untuk dikaji, khususnya dalam konteks praktik aktual di lembaga seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), yang menjadi ikon baru industri keuangan syariah nasional.

Konsep maksimalisasi laba dalam ekonomi konvensional sangat erat kaitannya dengan tujuan rasional dan materialistik, yaitu peningkatan kekayaan pemegang saham dan efisiensi operasional, tanpa memandang aspek spiritual atau sosial dari aktivitas ekonomi. Dalam banyak kasus, pendekatan ini dapat berbenturan dengan nilai-nilai syariah, khususnya ketika mengabaikan aspek keadilan, transparansi, keberkahan, dan kemaslahatan umum

Ekonomi Islam memandang laba bukan semata sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai bagian dari proses untuk mencapai al-falah (kebahagiaan dunia dan akhirat). Oleh karena itu, semua bentuk maksimalisasi laba harus tunduk pada prinsip-prinsip syariah dan maqashid syariah yang mengedepankan keadilan, keberlanjutan, serta perlindungan terhadap lima pokok utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. (Abdul et al. 2022)

Penelitian ini penting untuk mengetahui bagaimana maksimalisasi laba dapat dilakukan tanpa melanggar prinsip Islam, khususnya dalam konteks perbankan syariah modern. Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai entitas hasil merger tiga bank syariah terbesar di Indonesia, menjadi representasi aktual dari upaya integrasi nilai syariah dalam manajemen dan strategi bisnis modern. Studi ini akan menganalisis bagaimana BSI menyeimbangkan antara efisiensi finansial dan komitmen terhadap prinsip-prinsip Islam, serta meninjau apakah pendekatan maksimalisasi laba yang diterapkan sesuai dengan kerangka maqashid syariah. (Nofrianto et al. 2021)

KAJIAN TEORI

Maksimalisasi Laba Konvensional

Dalam pendekatan ekonomi konvensional, maksimalisasi laba merupakan tujuan utama perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Fokus utamanya adalah meningkatkan profitabilitas melalui efisiensi biaya, peningkatan pendapatan, pengelolaan aset yang optimal, serta penggunaan teknologi dan strategi produksi yang

hemat. Strategi-strategi ini ditujukan untuk meningkatkan return on investment (ROI), margin laba, dan pangsa pasar tanpa mempertimbangkan aspek etika atau spiritualitas bisnis

Sebagai contoh nyata, PT Unilever Indonesia menerapkan berbagai strategi manajemen biaya, seperti optimalisasi rantai pasokan, digitalisasi proses bisnis, serta inovasi produk dengan kemasan hemat biaya. Strategi ini berhasil meningkatkan efisiensi operasional hingga 30% dan berkorelasi positif terhadap peningkatan profitabilitas dengan koefisien korelasi sebesar 0,92. Hal ini menunjukkan bahwa dalam logika ekonomi konvensional, pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi adalah instrumen utama untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya, tanpa mempertimbangkan batasan moral atau sosial secara eksplisit. Perusahaan konvensional seperti PT Unilever Indonesia menempatkan laba sebagai indikator utama keberhasilan. Hal ini dicapai melalui berbagai strategi seperti:

Strategi	Tujuan Utama	Efek terhadap Laba
Pengurangan Biaya Produksi	Menghemat bahan baku dan tenaga kerja	Turunkan biaya unit produksi hingga 15%
Inovasi Produk dan Pengemasan	Tingkatkan daya tarik pasar dengan biaya efisien	Naikkan efisiensi operasional hingga 20%
Optimasi Rantai Pasokan	Kurangi biaya logistik dan waktu pengiriman	Efisiensi distribusi naik hingga 25%
Digitalisasi dan Otomatisasi	Tingkatkan kecepatan produksi, kurangi human error	Efisiensi naik 30%, produktivitas meningkat

1. Koefisien Korelasi (r) antara efisiensi operasional dan profitabilitas = 0,92 → menunjukkan hubungan sangat kuat.
2. Nilai R^2 regresi linier = 0,85 → berarti 85% variasi profitabilitas dijelaskan oleh efisiensi operasional.
3. Margin laba bersih Unilever = 12%, lebih tinggi dari rata-rata industri FMCG sebesar 10%.
4. Rasio laba bersih = 18%, juga lebih unggul dari benchmark industri (15%).

Data di atas memperjelas bahwa dalam sistem ekonomi konvensional, strategi yang terukur secara finansial — seperti penurunan biaya dan efisiensi teknologi — dianggap sah dan sahif selama menghasilkan keuntungan maksimal. Tidak ada evaluasi nilai moral atas cara memperoleh laba. Hal ini tentu berbeda dengan ekonomi Islam yang mengharuskan adanya keseimbangan antara keuntungan material dan nilai spiritual, sosial, serta keberkahan.

Namun, pendekatan semacam ini dapat berbenturan dengan nilai-nilai dalam ekonomi Islam, yang tidak hanya menilai hasil berupa laba, tetapi juga proses perolehannya apakah dilakukan secara halal, adil, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh pihak. (Astika et al. 2024)

Pandangan Islam terhadap Laba

Dalam perspektif Islam, laba (profit) dipandang sebagai hasil wajar dari aktivitas usaha dan bentuk kompensasi atas risiko, kerja keras, dan modal yang dikeluarkan oleh pelaku usaha. Namun, laba dalam Islam tidak boleh menjadi satu-satunya tujuan utama, melainkan sarana untuk mencapai al-falah (kesejahteraan dunia dan akhirat) serta memberikan manfaat sosial bagi umat. Islam menetapkan bahwa perolehan laba harus melalui cara yang halal dan thayyib, yakni:

1. Halal berarti diperoleh dari transaksi yang tidak melanggar syariat, bebas dari riba, gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), dan kezaliman.
2. Thayyib berarti baik, bersih, aman, dan membawa kebermanfaatan bagi masyarakat luas

Prinsip Etika Islam	Penjelasan	Implementasi dalam Bisnis
Al-‘Adl (Keadilan)	Memberi hak kepada yang berhak dan tidak menzalimi	Harga yang wajar, distribusi keuntungan adil
Amanah (Tanggung Jawab)	Menjalankan bisnis dengan integritas dan tanggung jawab sosial	Transparansi dalam informasi produk dan laporan keuangan
Shidq (Kejujuran)	Kejujuran dalam transaksi dan promosi	Tidak menipu, tidak menyesatkan dalam iklan

Tazkiyah (Pembersihan)	Menjaga keberkahan usaha	Menyalurkan zakat, CSR, dana sosial
Maslahah (Kemaslahatan)	Mendorong manfaat sebesar-besarnya bagi umat	Bisnis pro-lingkungan dan pro-sosial

Prinsip-prinsip ini dijelaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan Hadis serta dipraktikkan dalam konteks modern oleh brand-brand halal seperti Wardah dalam industri kecantikan, dan juga oleh BSI dalam dunia keuangan.

Implikasi Praktis: Islam tidak menolak maksimalisasi laba, selama tidak dilakukan dengan cara yang merugikan pihak lain atau merusak tatanan sosial. Tujuan akhirnya adalah keberkahan dan kontribusi terhadap kesejahteraan bersama, bukan hanya akumulasi kekayaan pribadi. Oleh karena itu, perusahaan Islam dituntut untuk menciptakan nilai lebih bukan hanya ekonomi, tapi juga nilai etika dan spiritual. (Nurizal et al. 2025).

Teori Tujuan Perusahaan Syariah: Falah dan Maslahah

Dalam perspektif Islam, tujuan perusahaan tidak hanya berorientasi pada profit (laba), tetapi lebih luas dan holistik, yaitu mewujudkan falah (keselamatan dan kebahagiaan dunia-akhirat) serta maslahah (kemanfaatan umum bagi umat manusia dan alam sekitar). Ini berbeda dari teori ekonomi konvensional yang menekankan pada maksimalisasi kekayaan pemilik atau pemegang saham sebagai tujuan utama perusahaan

1. Konsep Falah (Kemenangan Dunia dan Akhirat)

"Falah adalah kemenangan hakiki seorang Muslim, yaitu tercapainya keseimbangan antara sukses dunia (profit) dan tanggung jawab ukhrawi (pertanggungjawaban kepada Allah)."

Falah dimaknai sebagai keberhasilan total—tidak hanya keberhasilan ekonomi, tapi juga moral, spiritual, dan sosial. Menurut Al-Habshi (dalam buku tersebut), tujuan falah bisa dirumuskan secara simbolik:

$$F = f (X_1, X_2, X_3, Z, \dots, X_n)$$

Keterangan:

X_1 = Profit optimum

X_2 = Harga yang adil

X_3 = Output optimum

Z = Zakat yang dikeluarkan

Walaupun formula tersebut bersifat kuantitatif, Islam juga mengajarkan bahwa keberkahan (barakah), ketenangan hati, dan kejujuran adalah bagian dari kemenangan yang tidak bisa diukur secara matematis.

2. Maslahah sebagai Prinsip Ekonomi Islam

Maslahah berarti segala sesuatu yang memberikan manfaat (kebaikan) dan menghindari kerusakan (mafsadah). Aktivitas ekonomi dalam Islam dituntut untuk tidak merugikan masyarakat, lingkungan, atau nilai-nilai moral. Maslahah mengharuskan bahwa laba yang diperoleh harus digunakan untuk:

- a. Kesejahteraan karyawan dan mitra
- b. Kepedulian terhadap masyarakat (zakat, infak, sedekah)
- c. Investasi pada produk/jasa yang memberi manfaat luas
- d. Tidak menimbulkan kerusakan lingkungan

3. Implikasi dalam Praktik Perusahaan Syariah

Aspek	Konvensional	Syariah (Falah & Maslahah)
Tujuan Akhir	Laba maksimal	Falah (dunia & akhirat)
Ukuran Sukses	ROI, ROA, EPS	Kemanfaatan + keberkahan
Distribusi Kekayaan	Fokus ke investor	Adil kepada semua pihak
Tanggung Jawab Sosial	Tambahan (opsional)	Inti dari operasi bisnis
Akuntabilitas	Pemegang saham	Allah, masyarakat, lingkungan

Dalam Islam, perusahaan bukan sekadar mesin penghasil uang, tapi agen rahmat (rahmatan lil 'alamin). Oleh karena itu, pengelolaan perusahaan harus sejalan dengan prinsip falah dan maslahah, agar tercipta keseimbangan antara kesuksesan bisnis dan tanggung jawab spiritual. (Catherine et al. 2024)

Akad-akad Syariah yang Relevan dalam Maksimalisasi Laba

Dalam ekonomi Islam, laba boleh dimaksimalkan asalkan diperoleh melalui akad-akad yang sesuai syariah dan menjunjung keadilan antara pihak-pihak yang terlibat. Tiga akad utama yang lazim digunakan dalam pembiayaan syariah adalah:

- A. Mudharabah (Akad bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha)

Definisi: Akad kerja sama di mana satu pihak menyediakan modal (shahibul maal) dan pihak lain menjalankan usaha (mudarib).

Karakteristik:

1. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati.
2. Kerugian hanya ditanggung pemilik modal.

Data: Di Bank Mega Syariah, pembiayaan mudharabah naik 61% pada 2021 dibanding 2020, namun menurun 53% pada 2022 akibat risiko investasi dan pengelolaan usaha

B. Musyarakah (Kemitraan modal bersama)

Definisi: Akad kerja sama dua pihak atau lebih, masing-masing menyertakan dana/modal dan berbagi hasil sesuai porsi kontribusi.

Karakteristik:

1. Cocok untuk usaha jangka panjang seperti proyek properti, UMKM.
2. Baik keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama sesuai proporsi modal.

Data: Pembiayaan musyarakah di Bank Mega Syariah meningkat drastis 110% (2020–2021) dan tetap tumbuh 16% pada 2022

C. Murabahah (Jual beli dengan margin keuntungan disepakati)

Definisi: Akad jual beli di mana bank membeli barang terlebih dahulu, lalu menjualnya kepada nasabah dengan tambahan margin.

Karakteristik:

1. Transparansi harga pokok dan margin.
2. Pembayaran dapat dicicil atau tunai.

Data: Murabahah menyumbang portofolio besar, meski tercatat penurunan 0,78% (2020–2021) dan 18,89% (2021–2022), karena pengaruh kondisi ekonomi dan daya beli nasabah

Akad	Jenis Kontrak	Resiko	Sistem Laba	Keadilan
Mudharabah	Bagi hasil	Ditanggung pemodal	Nisbah disepakati	Tinggi
Musyarakah	Kemitraan modal bersama	Ditanggung bersama	Proporsional modal	Sangat tinggi
Murabahah	Jual beli + margin	Tetap di bank	Margin tetap	Menengah

Ketiga akad ini mudharabah, musyarakah, dan murabahah sangat relevan dalam konteks maksimalisasi laba syariah karena:

1. Menjaga prinsip keadilan dan transparansi.
2. Menghindari riba dan spekulasi.
3. Mendorong kemitraan dan ekonomi produktif.

Penggunaan yang tepat dan seimbang dari akad-akad ini tidak hanya menciptakan keuntungan finansial tetapi juga memenuhi prinsip maqashid syariah: keberkahan, keadilan, dan kemaslahatan umum. (Hani, Mariati, and Harahap 2018)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai implementasi maksimalisasi laba dalam perspektif syariah pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara kontekstual dalam kehidupan nyata dan menganalisis bagaimana nilai-nilai syariah diterapkan dalam praktik bisnis dan pelaporan keuangan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menafsirkan objek penelitian berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian ini tidak bermaksud menguji hipotesis, tetapi untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai kondisi aktual yang berkaitan dengan strategi maksimalisasi laba berbasis prinsip syariah.

2. Pendekatan dan Metode

Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus tunggal pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Studi kasus dipilih karena memberikan ruang untuk melakukan eksplorasi dan interpretasi mendalam terhadap data dan praktik yang terjadi dalam konteks institusi keuangan syariah tertentu.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia (BSI), dengan fokus analisis pada laporan keuangan dan laporan keberlanjutan periode 2022–2024. BSI dipilih sebagai objek karena merupakan bank syariah terbesar di Indonesia dan menjadi representasi penting dari penerapan prinsip syariah dalam sektor perbankan nasional.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen resmi dari BSI, seperti:

- a. Laporan Keuangan Tahunan (Annual Report) BSI 2022, 2023, dan 2024
- b. Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)
- c. Laporan Dana Sosial, Zakat, dan CSR
- d. Fatwa-fatwa DSN-MUI yang relevan
- e. PSAK Syariah yang berlaku (PSAK 101–106)

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis), yaitu menelaah konten dalam dokumen yang dikumpulkan untuk menemukan pola, keterkaitan, dan kesesuaian antara praktik maksimalisasi laba BSI dengan prinsip-prinsip syariah. Acuan utama dalam analisis adalah:

- a. Kesesuaian dengan PSAK Syariah yang mengatur pelaporan dan transaksi berbasis syariah (PSAK 101 s.d. PSAK 106)
- b. Kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI
- c. Prinsip dasar ekonomi Islam seperti keadilan (al-‘adl), kemitraan, kejujuran (sidq), keberkahan, dan falah

Analisis ini digunakan untuk menilai apakah upaya maksimalisasi laba di BSI dilakukan secara sah secara syariah (sharia compliance) dan mengandung nilai-nilai maslahah bagi masyarakat serta keberlanjutan bisnis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Strategi Laba BSI:

1. Strategi Akad Murabahah dan Ijarah – Margin Tetap

BSI secara strategis menggunakan akad murabahah dan ijarah dalam portofolio pemberian dengan margin keuntungan tetap, untuk mencapai laba stabil sekaligus sesuai syariah. Sepanjang kuartal I 2025, BSI mencatat pertumbuhan pemberian sebesar 16,21 % YoY, mencapai total Rp 287,2 triliun. Pemberian konsumen (termasuk murabahah dan ijarah) menjadi kontributor utama sektor ini (Rp 156,7 triliun)

Di periode penuh 2024, pemberian BSI tumbuh 15,88 % YoY menjadi Rp 278,48 triliun. Data ini menunjukkan bahwa akad murabahah dan ijarah berperan signifikan dalam pertumbuhan pemberian dan pendapatan margin BSI secara berkelanjutan.

2. Pengembangan Portofolio Pembiayaan Mikro dan UMKM Syariah

BSI juga secara agresif mengembangkan pembiayaan mikro, UMKM, dan bisnis berbasis emas sebagai strategi untuk meningkatkan laba sekaligus mewujudkan dampak sosial: Hingga Maret 2025, pembiayaan total mencapai Rp 287,2 triliun (+16,21 % YoY), termasuk segmen konsumen, bisnis emas, dan ritel sebesar Rp 156,7 triliun

Khusus bisnis emas:

- a. Transaksi naik hingga 81,99 % YoY, mencapai Rp 14,33 triliun
- b. Jumlah nasabah emas tumbuh 28 %, yakni mencapai 119 ribu nasabah per Maret 2025
- c. Kontribusi fee-based income dari bisnis emas adalah 17,81 %, memperkuat pendapatan non-margin dan memperluas dampak sosial-ekonomi melalui partisipasi UMKM dan masyarakat umum
- d. Secara keseluruhan, fee-based income (FBI) tumbuh sebesar 9,3 % YoY, mencapai Rp 1,7 triliun di kuartal I 2025; komposisi fee dibanding total pendapatan naik dari 16,91 % ke 20,35 %

Mengapa penting?

Pengembangan pembiayaan mikro, UMKM, dan bisnis emas tidak hanya mengamplifikasi laba BSI, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang luas seperti:

1. Memfasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil.
2. Menciptakan lapangan kerja dan inklusi keuangan melalui UMKM.
3. Memberikan alternatif investasi syariah yang inklusif dan aman secara finansial.

Kesimpulan Ringkas

Strategi BSI dalam memaksimalkan laba dengan cara halal dan berkelanjutan terlihat dari:

1. Penggunaan akad murabahah dan ijarah sebagai instrumen pembiayaan margin tetap yang stabil.
2. Pengembangan portofolio pembiayaan mikro, UMKM, dan bisnis emas yang mendorong laba melalui fee-based income dan berdampak sosial positif.

Data Q1 2025 (pertumbuhan pembiayaan 16,21 %, transaksi emas +81,99 %, FBI +9,3 %) menunjukkan bahwa strategi ini efektif dalam menggabungkan tujuan finansial dan sosial sesuai prinsip syariah Islam.

Keselarasan Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Prinsip Islam

Bank Syariah Indonesia (BSI) berupaya menjaga keselarasan dengan prinsip-prinsip Islam melalui penerapan nilai-nilai syariah dalam seluruh aspek operasionalnya. Penelitian oleh Ana Karnina (2021) menemukan bahwa BSI telah menerapkan enam prinsip syariah Islam secara konsisten, yaitu:

Prinsip Syariah Islam	Makna	Implementasi di BSI
Tauhid	Kesatuan dan keesaan Allah	BSI beroperasi berdasarkan amanah dan tujuan spiritual, tidak semata-mata materi.
Keseimbangan (Tawazun)	Seimbang antara dunia dan akhirat	Produk dan layanan BSI dirancang untuk keuntungan ekonomi dan keberkahan sosial.
Kehendak Bebas (Ikhtiyar)	Kebebasan manusia bertindak dengan tanggung jawab	Nasabah bebas memilih akad sesuai kebutuhan dan pemahaman syariah.
Tanggung Jawab (Amanah)	Bertindak dengan akuntabilitas dan kejujuran	Pengelolaan dana nasabah secara transparan, serta pengawasan internal syariah melalui DPS.
Kebenaran (Shidq)	Jujur dan transparan	Informasi akad, margin, dan risiko disampaikan secara terbuka.
Syariah	Kepatuhan terhadap hukum Islam	Semua produk mengacu pada fatwa DSN-MUI dan PSAK Syariah. (Syariah et al. 2025)

Temuan Penelitian Terkait Implementasi

Penelitian lapangan menunjukkan bahwa:

1. BSI sudah menjalankan prinsip keadilan dan amanah dalam layanan produk pembiayaan syariah, terutama pada akad murabahah dan mudharabah.

2. Namun, transparansi atas dana yang dikelola dan usaha yang dibiayai masih perlu ditingkatkan, agar nasabah memiliki pemahaman penuh atas ke mana dananya diarahkan
3. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat sentral dalam menjamin bahwa seluruh operasional, pelaporan, dan produk telah sesuai fatwa dan prinsip fikih muamalah.

Secara umum, BSI telah menjalankan keselarasan nilai-nilai Islam dalam operasional bank, dengan beberapa catatan pada aspek transparansi informasi dan komunikasi kepada nasabah. Prinsip-prinsip syariah seperti tauhid, kejujuran, keseimbangan, dan tanggung jawab tidak hanya menjadi slogan, tetapi telah diimplementasikan dalam struktur bisnis, sistem pelaporan, dan pelayanan nasabah. (Karnia 2021)

Tantangan dalam Penerapan Strategi Laba Syariah di BSI

Meskipun Bank Syariah Indonesia (BSI) telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam memaksimalkan laba, terdapat sejumlah tantangan yang masih dihadapi, baik secara internal maupun eksternal:

1. Persepsi Negatif terhadap Akad Murabahah

Akad murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan utama di BSI karena memberikan margin tetap yang stabil. Namun, praktik penghitungan margin yang mirip dengan sistem bunga di bank konvensional seringkali menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Banyak pihak menganggap bahwa akad ini hanyalah “bunga terselubung” yang dibungkus secara syariah, meskipun secara prinsip murabahah adalah jual beli, bukan pinjam-meminjam uang.

2. Kurangnya Literasi Syariah di Masyarakat

Mayoritas nasabah masih menilai produk bank syariah semata-mata dari segi nominal keuntungan dan kemudahan akses, bukan dari aspek syariah-nya. Hal ini menyebabkan rendahnya apresiasi terhadap akad-akad kemitraan seperti musyarakah dan mudharabah yang sebenarnya lebih mencerminkan keadilan dan prinsip bagi hasil. Kurangnya edukasi menyebabkan nasabah cenderung memilih produk margin tetap, meski secara syariah produk kemitraan lebih unggul secara nilai.

Peluang Perbaikan Strategis di BSI

Untuk menjawab tantangan tersebut, BSI memiliki sejumlah peluang perbaikan yang dapat dilakukan agar strategi maksimalisasi laba tetap sejalan dengan maqashid syariah:

1. Perluasan Inovasi Produk Kemitraan (Musyarakah/Mudharabah)

BSI perlu meningkatkan penetrasi dan promosi produk-produk pemberian berbasis bagi hasil seperti musyarakah dan mudharabah, khususnya untuk sektor produktif seperti UMKM dan proyek kreatif. Produk-produk ini lebih adil karena risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional, serta menunjukkan komitmen syariah yang lebih kuat. Inovasi dalam bentuk digitalisasi akad, sistem monitoring usaha, dan pelatihan kewirausahaan bisa mendukung keberhasilan implementasinya.

2. Penguatan Transparansi dan Laporan Sosial Syariah

Aspek keberkahan dan kontribusi sosial seperti penyaluran dana zakat, infak, sedekah (ZIS), serta dana kebaikan harus dikomunikasikan secara lebih transparan dan sistematis. BSI dapat memperkuat laporan sosial (social report) dengan menyajikan capaian dampak sosial, jumlah penerima manfaat, hingga kontribusi terhadap SDGs dan maqashid syariah. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa laba yang diperoleh memang membawa kemaslahatan, bukan sekadar keuntungan finansial.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa maksimalisasi laba dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya menitikberatkan pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga pada proses perolehan yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank Syariah Indonesia (BSI) telah menerapkan strategi maksimalisasi laba melalui akad-akad syariah seperti murabahah dan ijarah yang memberikan margin tetap, serta pengembangan pemberian mikro, UMKM, dan bisnis emas yang berkontribusi terhadap pertumbuhan fee-based income dan kebermanfaatan sosial. Selain itu, BSI juga menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah seperti tauhid, amanah, dan maslahah dalam operasionalnya. Namun, tantangan masih dihadapi, terutama dalam persepsi masyarakat terhadap margin murabahah yang dianggap menyerupai bunga, serta rendahnya literasi syariah yang

membuat masyarakat kurang memahami nilai tambah dari akad kemitraan seperti musyarakah dan mudharabah.

B. Saran

BSI perlu memperkuat edukasi syariah kepada masyarakat agar pemahaman terhadap akad-akad yang mencerminkan keadilan dan bagi hasil semakin meningkat. Inovasi produk berbasis musyarakah dan mudharabah juga harus lebih dikembangkan dan disosialisasikan secara luas, terutama untuk sektor UMKM yang memiliki potensi besar dalam mendukung ekonomi kerakyatan. Selain itu, aspek transparansi terhadap laporan sosial, dana kebajikan, dan kontribusi keberkahan usaha harus diperkuat agar kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah semakin meningkat. Peran Dewan Pengawas Syariah juga harus terus dioptimalkan untuk memastikan bahwa seluruh operasional bisnis BSI tetap berada dalam koridor maqashid syariah dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi umat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Abdul Rachman, Dewi Putri Mandiri, Widi Astuti, and Siti Arkayah. 2022. “Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5(2):352–65. doi: 10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505.

Astika, Yunanik, Nikmatus Sholihah, Eka Retnowati, Indah Ayu Fitria, and Maulidia Maulidia. 2024. “Analisis Strategi Manajemen Biaya Di PT Unilever Indonesia Dalam Mengoptimalkan Efisiensi Operasional Dan Meningkatkan Profitabilitas (Analysis of Cost Management Strategy at PT Unilever Indonesia in Optimizing Operational Efficiency and Increasing Profitability).” 4(2):199–210.

Catherine, Eileen Mirabelle, Ghandi, Novita, Tryen Lux Shandova Manalu, and Vian Ervina. 2024. “Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen Perbandingan Instrumen Pembiayaan Bank Mega Syariah: Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Istisna, Dan Murabahah.” *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 3 (1)(1):171–79.

Hani, Syafrida, Mariati, and Riva Ubar Harahap. 2018. “Laporan Keuangan Syariah: Sebuah Model.” *Penerbit Lembaga Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah (AQLI)* 1–52.

Karnia, Ana. 2021. “Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Islam BSI Pada Kantor Cabang

Kabupaten Bulukumba.” *Pharmacognosy Magazine* 75(17):399–405.

Nofrianto, Azharsyah Ibrahim, Erika Amelia |. Nashr Akbar Nur Kholis, and Suci Aprilliani Utami. 2021. *Pengantar Ekonomi Syariah*.

Nurizal, Nazla, Nurul Aida Dayana, Auladia Dinda Rahma, Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri, Sumatra Utara, and Kelayakan Bisnis. 2025. “Issn : 3025-9495.” 14(8).

Syariah, Peningkatan Preferensi, Inovasi Layanan, Digital Faktor, and Kunci Pertumbuhan. 2025. “Dorong Inovasi Digital Dan Bisnis Emas , Laba BSI Triwulan I 2025 Tumbuh Double Digit.” (April):1–2.